

BAB III

KAJIAN DAN PEMETAAN NILAI-NILAI PENDIDIKAN ISLAM DALAM UNDANG-UNDANG SULTAN ADAM TAHUN 1835

A. Konsep Nilai Pendidikan Islam

1. Pengertian Nilai

Secara etimologis, istilah nilai berasal dari bahasa Latin *valere* yang berarti memiliki daya, berguna, atau berharga. Dalam kajian filsafat, nilai dipahami sebagai sesuatu yang mengandung makna keberhargaan dan kebaikan yang menjadi standar dalam menentukan sikap maupun tindakan manusia. Dengan demikian, nilai tidak hanya merupakan konsep abstrak, tetapi juga berfungsi sebagai pedoman normatif dalam kehidupan individu dan sosial.

Menurut Danandjaja, nilai merupakan konsepsi yang dihayati seseorang tentang apa yang dianggap penting, baik, dan benar. Senada dengan itu, Fraenkel menyatakan bahwa nilai adalah gagasan mengenai sesuatu yang dipandang penting oleh individu. Sementara itu, Kluckhohn memandang nilai sebagai konsepsi, baik tersurat maupun tersirat, yang membedakan individu atau kelompok mengenai hal yang diinginkan serta memengaruhi pilihan tindakan dan tujuan yang hendak dicapai.⁴²

⁴² Murjani, "Hakikat Dan Sistem Nilai Dalam Konteks Teknologi Pendidikan," *Tarbiyatul Ilmu: Jurnal Kajian Pendidikan* 2, no. 12 (Oktober 2025): 546, <https://languar.net/index.php/TARBIYATULILMU/article/view/452>.

Secara sederhana, nilai dapat dipahami sebagai standar benar dan salah, pantas dan tidak pantas, baik oleh individu maupun masyarakat. Pada tingkat yang lebih abstrak, nilai mengandung orientasi ideal berupa harapan akan kehidupan yang lebih baik di masa mendatang.⁴³ Nilai terbagi menjadi berbagai macam diantaranya.

a. Berdasarkan sumbernya, *pertama* nilai *illahiyyah* (nilai yang bersumber dari Allah) seperti iman dan takwa. *Kedua*, nilai *insaniyyah* (nilai yang terbentuk dari perkembangan peradaban manusia) seperti toleransi, kasih sayang, keadilan dan ukhuwah.

b. Berdasarkan sifatnya, *pertama* nilai subjektif (nilai berdasarkan reaksi dari pengalaman individu). *Kedua* nilai subjektif rasional (logis) seperti nilai kesehatan dan keselamatan. *Ketiga* nilai objektif metafisik seperti nilai-nilai agama.

c. Berdasarkan bentuk dan tingkatannya, *pertama* nilai sebagai fakta watak yaitu nilai yang diyakini individu nampak dalam tiap tindakannya. *Kedua* nilai sebagai fakta kultural artinya nilai yang digunakan oleh masyarakat dalam mengambil keputusan, seperti di wilayah A masyarakatnya mengutamakan musyawarah mufakat dalam menyelesaikan masalah. *Ketiga* nilai sebagai konteks struktural nilai artinya nilai membentuk dan mengarahkan perilaku sosial dan budaya dalam suatu

⁴³ Alo Liliwari, *Antara Nilai, Norma dan Adat Kebiasaan: Seri Pengantar Studi Kebudayaan* (Bandung: Nusamedia, 2021), 22, https://books.google.co.id/books?id=1hVtEAAAQBAJ&pg=PA20&dq=Nilai&hl=id&newbks=1&newbks_redir=0&source=gb_mobile_search&ovdme=1&sa=X&ved=2ahUKEwjmv6d_ZyOAxVA4TgGHcFIPTUQ6AF6BAgEEAM#v=onepage&q=Nilai&f=false.

masyarakat, sehingga membentuk pola pikir dan tindakan individu maupun kelompok.⁴⁴

2. Pengertian Pendidikan Islam

Pada hakikatnya, pendidikan tidak sekadar mempersiapkan tenaga kerja atau memenuhi kebutuhan industri, tetapi bertujuan membentuk manusia yang matang secara intelektual, sosial, dan moral. Pendidikan merupakan proses pembinaan yang mengarahkan individu menuju kedewasaan melalui pengajaran, pelatihan, serta pembiasaan dalam kehidupan bermasyarakat.⁴⁵

Kemajuan suatu masyarakat sering berkaitan erat dengan kualitas pendidikannya. Pendidikan menjadi sarana pembentukan kebudayaan, karena melalui proses tersebut manusia mengembangkan gagasan, membangun aktivitas sosial, serta melahirkan karya yang mencerminkan kematangan berpikir dan bertindak.⁴⁶

Islam mengenal pendidikan melalui tiga konsep utama, yaitu tarbiyah, ta'lim, dan ta'dib. Ketiganya memiliki penekanan berbeda namun saling melengkapi dalam membentuk manusia secara utuh.

⁴⁴ Yuniar Mujiwati, *Perjalanan Budaya: Eksplorasi Nilai-Nilai Budaya Prosesi Pindah Rumah (Boyongan Omah) Pada Masyarakat Jawa* (Lombok Tengah: Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia, 2024), 10–11, https://books.google.co.id/books?id=U6IUEQAAQBAJ&pg=PR5&dq=macam-macam+Nilai&hl=id&newbks=1&newbks_redir=0&source=gb_mobile_search&ovdme=1&sa=X&ved=2ahUKEwjHvpXUgZ2OAxV9xDgGHYBHNvkQ6AF6BAgMEAM#v=onepage&q=macam-macam%20Nilai&f=false.

⁴⁵ Anwar Hafidzi, *Sosiologi Pendidikan: Sebuah Upaya Membentuk Pendidikan Kemasyarakatan* (Banjarmasin, 2021), 21–22.

⁴⁶ Myta Widyastuti, "Peran Kebudayaan Dalam Dunia Pendidikan," *JAGADDHITA: Jurnal Kebhinnekaan dan Wawasan Kebangsaan* 1, no. 1 (Desember 2021): 56–57, <https://doi.org/10.30998/jagaddhita.v1i1.810>.

a. *Tarbiyah* berasal dari kata *Rabb* yang bermakna memelihara dan menumbuhkan. Istilah ini menunjukkan proses pembinaan yang berlangsung bertahap hingga seseorang mencapai kematangan dan kemandirian. Sebagaimana dalam firman Allah Q.S Asy-Syu'ara [26]: 18

قَالَ أُمَّ نُرَبِّكَ فِينَا وَلَيْدًا وَلَكِنَّا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ ۖ ﴿٤٧﴾

Istilah *نُرَبِّكَ* mengandung makna “kami (Fir’aun dan keluarga) mengasuhmu (Nabi Musa)”. Dalam konteks pendidikan, *tarbiyah* tidak hanya mengembangkan aspek intelektual, tetapi juga membentuk karakter dan kesiapan hidup bermasyarakat.⁴⁸

b. *Ta’lim* berasal dari kata *‘allama* yang berarti mengajarkan. Konsep *ta’lim* menitikberatkan pada proses pemberian serta pengembangan pengetahuan, terutama yang berkaitan dengan aspek kognitif peserta didik. Penekanan ini didasarkan pada pandangan bahwa manusia dianugerahi akal pikiran sebagai potensi dasar dalam menjalani kehidupan dan mengembangkan ilmu pengetahuan.⁴⁹ Menurut Abdul Fatah Jalal, *ta’lim* selain diartikan pemahaman ilmu juga mengandung penanaman tanggung

⁴⁷ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Penyempurnaan (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), 524.

⁴⁸ Sekar Harum Pratiwi dkk., “Filsafat Pendidikan Islam: Telaah Mengenai Makna Pendidikan (Tarbiyah, Ta’lim, Ta’dib, Tadris, Da’wah, Irsyad, Tadbiir, Tazkiyah, Uswah),” *JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)* 7, no. 2 (2024): 2117–2118, <https://jiip.stkipyapisdmpu.ac.id/jiip/index.php/JIIP/article/view/3397/3188>.

⁴⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, 5 ed. (Lentera Hati, 2005), 1:146–147.

jawab dan amanah agar ilmu yang diperoleh dapat dimanfaatkan secara benar dan membawa kemaslahatan.⁵⁰

c. *Ta'dib* berasal dari bahasa Arab *addaba* dan *yu'addibu* yang bermakna mendidik atau mendisiplinkan seseorang melalui pembiasaan dan ketaatan terhadap aturan. Konsep *ta'dib* menekankan pembentukan adab, moralitas, dan etika dalam kehidupan. Pendidikan adab sangat dipengaruhi oleh keteladanan dan kebiasaan yang ditanamkan sejak dini.

Allah berfirman dalam Q.S Al-Hujurat [49]: 11-12 Rasulullah Saw menegaskan pentingnya pendidikan adab bagi anak sebagaimana diriwayatkan oleh Ath-Thabrani:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ
وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا
تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ
هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٥١﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ
إِثْمٌ وَلَا يَحْسَسُوهُ وَلَا يَعْتَبِ بَعْضُكُمْ بَعْضًا يُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ
أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ﴿٥١﴾

Ayat diatas menjelaskan tentang larangan saling merendahkan salah satu kelompok antara laki-laki dan perempuan maupun antar kelompok itu sendiri serta memanggil dengan gelar yang tidak pantas, karena kita tidak mengetahui bisa saja orang yang diejek lebih baik imannya daripada yang mengejek. Pada ayat 12 Allah memerintahkan untuk tidak berburuk sangka

⁵⁰ Suprapno dan Aminol Rosid Abdullah, *Filsafat Pendidikan Islam (Konsep, Sejarah, Aliran dan Pemikiran)* (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022), 79.

⁵¹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 755.

dan menggibah orang. Penekanan ini menunjukkan bahwa pendidikan dalam Islam tidak semata-mata berorientasi pada penguasaan pengetahuan, melainkan juga diarahkan pada pembentukan karakter dan kepribadian yang mulia.⁵²

Berdasarkan ketiga konsep tersebut, pendidikan Islam dapat dipahami sebagai proses pembentukan kepribadian muslim melalui pengajaran yang bersumber pada Al-Qur'an dan Hadis. Proses ini bertujuan menumbuhkan keseimbangan perkembangan akal, hati, jasmani, dan rohani, sehingga terwujud kebahagiaan dunia dan akhirat.⁵³ Dengan demikian, pendidikan Islam diarahkan untuk melahirkan pribadi muslim yang produktif serta mampu menjaga keseimbangan antara kehidupan duniawi dan ukhrawi.

Menurut Ahmad Tafsir sebagaimana dikutip oleh Akhsanul Huda, pendidikan Islam merupakan proses bimbingan agar seseorang dapat berkembang secara optimal sesuai dengan ajaran Islam. Bimbingan tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab guru dan orang tua, tetapi juga melibatkan lingkungan masyarakat sebagai bagian dari proses pendidikan.⁵⁴

Sejalan dengan pandangan tersebut, Zakiah Daradjat sebagaimana dikutip dalam Mawagir menyatakan bahwa pendidikan Islam adalah usaha membentuk manusia muslim melalui pembinaan kepribadian agar seluruh

⁵² Aldila Winda Pramita dkk., "Hakikat Pendidikan Islam: Tarbiyah, Ta'lim Dan Ta'dib," *Journal of Educational Research and Humaniora (JERH)* 1, no. 2 (Juni 2023): 85–87, <https://pusdikra-publishing.com/index.php/jbhs/article/download/1394/1243/4400>.

⁵³ Burhamuddin Abdullah, *Pendidikan Islam sebagai sebuah Disiplin Ilmu* (Yogyakarta: Pustaka Prisma, 2010), 15–16.

⁵⁴ Akhsanul Huda, *Sejarah Pendidikan Islam* (Ruang Karya Bersama, 2022), 3.

tindakannya selaras dengan ajaran Islam. Pendidikan tidak hanya berlangsung di sekolah, tetapi juga di lingkungan keluarga dan masyarakat. Di sekolah, peran pendidik menjadi sentral dalam membimbing peserta didik; di rumah, orang tua menjadi pendidik utama; sedangkan di masyarakat, proses pendidikan berlangsung melalui interaksi sosial serta dukungan sistem sosial, termasuk pemerintah.⁵⁵

Dalam penelitian ini, pendidikan Islam difokuskan pada peran masyarakat sebagai lingkungan pendidikan di bawah regulasi pemerintah Kesultanan Banjar. Oleh karena itu, keberadaan penguasa yang taat beragama dan bijaksana menjadi penting dalam membimbing masyarakat agar senantiasa menerapkan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Pentingnya pendidikan bagi umat Islam ditegaskan dalam hadis riwayat Muslim nomor 2664 berikut.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ مُمَيْرٍ . قَالَا : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عَثْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ ، وَفِي كُلِّ خَيْرٍ ، إِحْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِزْ بِاللَّهِ وَلَا تَعْجِزْ ، وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ : لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا ، وَلَكِنْ قُلْ : قَدَّرَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ ، فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ (رواه مسلم ٢٦٦٤)⁵⁶

⁵⁵ Muh Mawangir, "Zakiah Daradjat Dan Pemikirannya Tentang Peran Pendidikan Islam Dalam Kesehatan Mental," *Intizar* 21, no. 1 (2015): 89, <https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intizar/article/view/299>.

⁵⁶ Abu al-Husayn Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qusyairi al-Nisaburi, *صحيح مسلم*, Jilid 2 (Beirut, Lebanon: Dar al-Fikri, 2005), 559, No. Hadis 2664.

Nabi Muhammad Saw menyatakan bahwa mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Kekuatan tersebut tidak hanya dimaknai secara fisik, tetapi juga intelektual dan spiritual, yang salah satunya diperoleh melalui pendidikan dan pengetahuan. Dengan pendidikan, seorang muslim mampu menegakkan kebenaran, bersikap mandiri, serta memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat.

B. Ragam Nilai Pendidikan Islam

Pada hakikatnya, pendidikan Islam tidak semata-mata berfokus pada penguasaan materi normatif. Nilai utamanya terletak pada pembentukan karakter, penajaman kesadaran, dan penguatan kompetensi agar individu mampu hidup mandiri dan sadar akan tanggung jawab sosialnya. Visi ini menegaskan bahwa peran pendidikan Islam adalah untuk menciptakan keharmonisan relasional yang seimbang, meliputi dimensi vertikal dengan Sang Pencipta, dimensi horizontal dengan sesama makhluk, dan dimensi intrapersonal dengan diri sendiri, yang kesemuanya diresapi dengan pengembangan akhlak mulia.⁵⁷ Mengacu pada kerangka tujuan tersebut, penelitian ini mengkategorikan nilai-nilai pendidikan Islam ke dalam tiga pilar utama: nilai keimanan (akidah), nilai ibadah, dan nilai akhlak.

1. Nilai Akidah

Akidah secara etimologis berasal dari bahasa Arab ‘aqada yang bermakna ikatan atau simpulan yang kuat. Dalam konteks keagamaan,

⁵⁷ Mohammad Al-Farabi, Azizah Hanum Ok, dan M. Rifat Ibrahim Nasution, “Pemikiran Pendidikan Islam Dalam Perspektif Zakiah Daradjat,” *FIKROTUNA: Jurnal Pendidikan Dan Manajemen Islam* 12, no. 1 (Juli 2023): 220, <https://doi.org/10.32806/jf.v12i01.6881>.

akidah dipahami sebagai sesuatu yang diyakini dan dibenarkan oleh hati nurani, sehingga menjadi dasar keyakinan seseorang. dimaknai sebagai ketetapan hati terhadap suatu kebenaran yang tidak mudah goyah oleh pengaruh luar.

Secara terminologis, akidah merupakan keyakinan yang tertanam kuat dalam jiwa dan dipegang teguh oleh seorang muslim sebagai landasan dalam bersikap dan berperilaku. Oleh karena itu, akidah menjadi fondasi utama dalam ajaran Islam, karena darinya lahir ketaatan dalam beribadah serta pembentukan akhlak yang mulia.

Ruang lingkup akidah dalam Islam meliputi keimanan kepada Allah Swt., malaikat-malaikat-Nya, para rasul, kitab-kitab-Nya, hari akhir, serta takdir baik dan buruk. Selain itu, akidah juga mencakup keimanan terhadap perkara-perkara gaib, ijma' para salafus shalih, serta berita-berita yang bersifat qath'i (pasti), baik yang berkaitan dengan aspek keilmuan maupun amaliah.⁵⁸

Dalam perkembangan sejarah Islam, pemahaman tentang akidah melahirkan beragam paham keagamaan. Perbedaan tersebut dipengaruhi faktor sosial, politik, dan kepentingan tertentu. Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa akidah merupakan ilmu yang memuat argumentasi rasional dalam mempertahankan keimanan, sekaligus bantahan terhadap keyakinan

⁵⁸ Tangguh Ramadhani dan Mintaraga Eman Surya, "Nilai-Nilai Aqidah Islam Dalam Kitab Ayyuhal Walad Karya Imam Al Ghazali," *Jurnal Pendidikan Dan Media Pembelajaran* 2, no. 1 (Juli 2024): 43, <https://doi.org/10.61813/jpmp.v2i1.115>.

kelompok-kelompok yang menyimpang dari mazhab salaf dan *ahlussunnah*.⁵⁹

Istilah *i'tiqad* digunakan untuk menunjuk keyakinan yang dipegang secara kuat terhadap prinsip-prinsip tertentu dalam akidah. Diantara berbagai paham akidah yang berkembang, dikenal paham *Ahlussunnah wal Jama'ah* sebagai arus utama dalam keyakinan umat Islam.

Ahlussunnah wal Jama'ah merupakan paham yang menempuh jalan tengah dalam akidah, ibadah, dan muamalah. Paham ini dirumuskan oleh dua mujaddid abad keempat hijriah, yaitu Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi. Ciri-ciri paham ini antara lain berpegang pada pemahaman salafus shalih, mengikuti mazhab Asy'ariyah atau Maturidiyah dalam akidah, bermazhab dalam fikih, serta berkomitmen menjaga persatuan umat Islam. Selain itu, *Ahlussunnah wal Jama'ah* menekankan prinsip *tawassuth* (moderat), *tawazun* (seimbang antara dalil naqli dan aqli), dan *i'tidal* (lurus dalam kebenaran).⁶⁰

2. Nilai Ibadah

Secara etimologis, kata ibadah berasal dari kata *'abd* dengan bentuk masdar *'abada-ya'budu-ibādatan* artinya menyembah dan mengabdikan, serta mengandung makna ketaatan (*al-ṭā'ah*) dan ketundukan (*al-khudū'*). Dalam konteks keagamaan, ibadah dimaknai sebagai bentuk ketundukan

⁵⁹ Muliati, *Ilmu Akidah* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), 2.

⁶⁰ Idik Saeful Bahri, *Siapakah Sesungguhnya Golongan Ahlussunnah wal Jamaah?* (Bahasa Rakyat, 2023), 26.

total kepada Allah Swt., yang dilandasi sikap pengagungan terhadap-Nya. Oleh karena itu, ibadah dapat dipahami sebagai segala bentuk aktivitas yang mencerminkan sikap menundukkan diri kepada Allah Swt., sebagai pengakuan atas keagungan dan kekuasaan-Nya.⁶¹

Ibn al-Qayyim menjelaskan bahwa ibadah dilandasi oleh dua unsur utama, yaitu rasa cinta dan ketundukan kepada Allah Swt., Apabila ibadah hanya didasarkan pada salah satu unsur tersebut, maka belum dapat dikatakan sebagai ibadah yang sempurna.⁶² Rasa cinta dan ketundukan ini tidak terbentuk secara instan, melainkan melalui proses pendidikan, baik melalui pemahaman ajaran agama maupun pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, ibadah tidak hanya terbatas pada pelaksanaan shalat fardhu lima waktu sebagai bentuk hubungan manusia dengan Allah Swt., tetapi juga mencakup hubungan antarmanusia melalui perbuatan yang tidak melanggar larangan Allah Swt., dan membawa kemaslahatan bagi sesama.

Secara terminologis, ibadah dipahami sebagai seluruh bentuk perkataan dan perbuatan yang dicintai dan diridai oleh Allah Swt. Dengan pengertian ini, ibadah merupakan perwujudan nyata dari akidah yang tertanam dalam diri seorang muslim, sehingga keimanan tidak berhenti pada keyakinan batin, tetapi terejawantahkan dalam tindakan nyata.

⁶¹ Syahril, Said Agil Husin Al Munawar, dan Alwizar Alwizar, "Pendidikan Ibadah Dalam Perseptif Al-Quran," *Jurnal An-Nur* 11, no. 1 (Juni 2022): 52, <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/Annur/article/view/18414>.

⁶² Syahril, Munawar, dan Alwizar, "Pendidikan Ibadah dalam Perseptif Al-Quran", 52.

Para ulama fikih membagi ibadah ke dalam dua kategori, yaitu ibadah *mahdhah* dan ibadah *ghairu mahdhah*. Ibadah *mahdhah* merupakan ibadah khusus yang secara langsung ditujukan kepada Allah Swt., dengan tata cara, waktu, dan pelaksanaan yang telah ditetapkan secara rinci dalam Al-Qur'an dan Sunnah, seperti shalat, puasa, zakat, dan haji.

Adapun ibadah *ghairu mahdhah* merupakan ibadah umum yang tata cara pelaksanaannya tidak diatur secara rinci. Ibadah ini mencakup aktivitas yang berkaitan dengan hubungan antarmanusia maupun hubungan manusia dengan lingkungan. Suatu perbuatan bernilai ibadah apabila dilakukan dengan niat yang benar dan sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam.

Dengan demikian, ibadah tidak hanya dipahami sebagai aktivitas ritual individual, tetapi juga sebagai praktik keagamaan yang hidup dan terlembaga dalam kehidupan masyarakat. Praktik ibadah yang dilakukan secara konsisten dapat membentuk pribadi yang disiplin, bersyukur, dan menyadari keterbatasan dirinya di hadapan Allah Swt.

Dari segi sosial, ibadah kolektif seperti shalat berjamaah dan praktikgotong royong mampu memperkuat solidaritas di kalangan umat.⁶³ Dalam konteks ini, agama tidak hanya berfungsi sebagai sistem keyakinan normatif, tetapi juga sebagai fakta sosial yang memengaruhi pola perilaku dan keteraturan sosial masyarakat.

⁶³ Agus Rifki Ridwan dkk., "Dimensi-Dimensi Islam," *Moral : Jurnal kajian Pendidikan Islam* 2, no. 2 (Juni 2025): 349, <https://doi.org/10.61132/moral.v2i2.1109>.

3. Nilai Akhlak

Secara etimologis, istilah akhlak berakar dari bahasa Arab *al-akhlāq* yang merujuk pada tabiat, perangai, maupun kebiasaan. Imam Al-Ghazali mendefinisikan *khuluq* sebagai karakter yang telah mengakar kuat dalam jiwa, sehingga melahirkan tindakan secara otomatis tanpa perlu proses berpikir yang mendalam. Jika tindakan tersebut sesuai dengan standar akal dan syariat, maka dikategorikan sebagai akhlak terpuji. Sebaliknya, jika bertentangan, maka disebut akhlak tercela. Pada intinya, akhlak adalah cerminan nyata dari kebenaran akidah dan kesempurnaan ibadah.⁶⁴

Secara historis Nabi Muhammad Saw, diutus sebagai Rasul dengan misi utama untuk memperbaiki dan menyempurnakan akhlak manusia. Hal ini menunjukkan bahwa akhlak bukanlah sesuatu yang bersifat bawaan semata, melainkan dapat dibentuk melalui proses pendidikan dan pembiasaan. Rasulullah Saw mengajarkan umat Islam untuk berkata baik, berlaku adil dalam kepemimpinan, menebarkan kasih sayang kepada seluruh makhluk, mendamaikan perselisihan tanpa pertumpahan darah seperti dalam peristiwa pendamaian suku Aus dan Khazraj, serta bersikap toleran terhadap pemeluk agama lain.⁶⁵

⁶⁴ Mukarromah, "Komponen Nilai Pendidikan Agama Islam: Analisis Nilai Akidah, Ibadah, dan Akhlak," *Journal of Education and Culture* 4, no. 3 (Oktober 2024): 46–47, <https://ejournal.indrainstitute.id/index.php/jec/article/download/1004/444/2964>.

⁶⁵ Muhammad Syarif dkk., "Dakwah Rasulullah di Madinah : Piagam Madinah dan Perubahan Sosial," *Al-Jamahiria : Jurnal Komunikasi dan Dakwah Islam* 1, no. 2 (Desember 2023): 157–162, <https://doi.org/10.30983/al-jamahiria.v1i2.7585>.

Nilai-nilai akhlak tersebut tercermin dalam seluruh perkataan dan perbuatan Rasulullah Saw sepanjang hidupnya, sehingga beliau menjadi teladan utama (*uswah hasanah*) bagi umat Islam. Oleh karena itu, pendidikan akhlak melalui pembiasaan yang baik dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat menjadi sangat penting. Kepribadian seorang muslim yang tercermin dalam ucapan dan perilakunya merupakan bentuk syiar Islam yang paling nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Ketiga nilai tersebut, yaitu akidah, ibadah, dan akhlak, sangat penting diperoleh setiap muslim melalui pendidikan informal, formal, maupun nonformal agar tercapai tujuan penciptaan manusia, yaitu sebagai hamba Allah ('abdullah), sebagai khalifah di muka bumi, dan sebagai pelaku ibadah dalam seluruh aspek kehidupannya.

Sebagai fondasi utama, penanaman nilai akidah dilakukan melalui pendidikan tauhid sebagai jalan bagi umat Islam untuk mengenal dan mencintai Allah Swt., Rabb semesta alam. Rasa cinta kepada Allah Swt., tersebut akan melahirkan sikap syukur, ketaatan, dan kesadaran untuk senantiasa mengingat-Nya.⁶⁶

Tujuan utama pendidikan akidah adalah menjaga umat Islam agar tidak terjerumus dalam kesyirikan serta mampu menjalankan ibadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah Saw. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam

⁶⁶ Elysa Nurul Qomaria, "Urgensi Pendidikan Tauhid Pada Anak Usia Dini Di Era Generasi Z," *Islamic Learning Jurnal* 2, no. 2 (Februari 2024): 323, <https://doi.org/10.54437/iljislamiclearningjournal.v2i2.1533>.

hadis riwayat Ibnu Majah nomor 3992 yang menyebutkan bahwa umat Islam akan terpecah menjadi tujuh puluh tiga golongan, namun hanya satu golongan yang selamat, yaitu *al-Jamā'ah*.

عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اِفْتَرَقَتِ الْيَهُودُ عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِينَ فِرْقَةً فَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ وَأَفْتَرَقَتِ النَّصَارَى عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً فَأِحْدَى وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ وَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَتَفْتَرِقَنَّ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً وَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ وَثِنْتَانِ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ هُمْ؟ قَالَ: الْجَمَاعَةُ. (رواه ابن ماجه ٣٩٩٢)⁶⁷

Hadis tersebut menunjukkan bahwa untuk menjadi bagian dari *al-Jamā'ah* diperlukan pendidikan tauhid yang benar dan lurus, sejalan dengan Al-Qur'an dan Hadis. Dengan demikian, pendidikan akidah memiliki peran strategis dalam menjaga kemurnian keyakinan umat Islam.

Apabila nilai akidah mengajarkan umat Islam untuk mengenal dan mencintai Allah Swt., maka wujud nyata dari proses tersebut adalah ibadah. Ibadah tidak dapat dilakukan secara sembarangan, karena terdapat ibadah yang memiliki syarat dan ketentuan khusus dari Allah Swt., seperti shalat fardhu lima waktu, puasa Ramadhan, zakat, serta pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Selain itu, ibadah tidak hanya terbatas pada hubungan manusia dengan Allah Swt., tetapi juga mencakup hubungan antar manusia, seperti toleransi beragama, membangun tempat ibadah, mencari nafkah yang halal,

⁶⁷ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah al-Rab'i al-Qazwini, *سنن ابن ماجه* (Riyadh: Bait Al-Afkar Al-Dauliyah, 1999), 429, No. Hadis 3992.

dan menuntut ilmu, selama dilakukan dengan niat yang benar dan sesuai dengan ajaran Islam.

Oleh karena itu, penanaman nilai ibadah sangat penting dalam pendidikan Islam. Ibadah menjadikan umat Islam merasa dekat dengan Allah Swt., serta menumbuhkan sikap komitmen dan tanggung jawab dalam menjalankan kewajiban sebagai hamba Allah Swt., dan khalifah di muka bumi.⁶⁸

Apabila ibadah dilaksanakan dengan benar, maka akan tercermin nilai-nilai keislaman dalam kepribadian seseorang. Nilai tersebut menjadi parameter keimanan, sebagaimana sabda Rasulullah Saw dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi nomor 1162 yang menyatakan bahwa mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، وَخَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِنِسَائِهِمْ (رواه الترمذي ١١٦٢)⁶⁹

Hadis tersebut menegaskan bahwa akhlak yang baik tidak hanya membentuk pribadi yang disiplin dan bermoral, tetapi juga menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis, stabil, dan saling menghargai, baik

⁶⁸ Amrullah Siagian, "Pendidikan Ibadah Bagi Anak Usia Dini Dalam Perspektif Islam," *ANSIRU PAI: Pengembangan Profesi Guru Pendidikan Agama Islam* 6, no. 1 (Mei 2022): 36–37, <https://doi.org/10.30821/ansiru.v6i1.11159>.

⁶⁹ Muhammad bin 'Isa bin Saurah bin Musa bin Ad-Dahhak As-Sulami Al-Bughi at-Tirmidzi, *سنن الترمذي* (Riyadh: Maktabah Al-Ma'arif, 1417 H), 276, No. Hadis 1162.

antar sesama muslim maupun dengan pemeluk agama lain.⁷⁰ Dengan demikian, hubungan antara akidah, ibadah, dan akhlak dapat diibaratkan seperti benih yang ditanam. Akidah merupakan benih utama, ibadah adalah air yang menyuburkannya, dan akhlak merupakan buah yang dihasilkan. Semakin kuat akidah dan semakin benar ibadah seseorang, maka semakin baik pula akhlak yang tercermin dalam kehidupan individu dan masyarakat.

C. Agama sebagai Fakta Sosial

Émile Durkheim dalam karyanya *The Elementary Forms of Religious Life* mendefinisikan agama sebagai

“...a unified system of beliefs and practices relative to sacred things, that is to say, things set apart and forbidden - beliefs and practice which unite into one single moral community called a church, all those who adhere to them.”⁷¹ (...suatu sistem terpadu dari kepercayaan dan praktik yang berhubungan dengan hal-hal yang sakral, yaitu hal-hal yang dipisahkan dan dianggap terlarang, kepercayaan dan praktik tersebut mempersatukan semua penganutnya ke dalam satu komunitas moral yang disebut gereja.)

Dalam perspektif ini, agama dipahami sebagai satu kesatuan tatanan yang mengintegrasikan keyakinan dan ritual terhadap hal-hal yang dianggap suci. Tatanan ini tidak hanya sekadar doktrin, melainkan memiliki peran vital dalam mengikat para penganutnya ke dalam sebuah komunitas moral yang memiliki kesamaan nilai dan komitmen.

⁷⁰ Mgr Sinomba Rambe, Waharjani Waharjani, dan Djamiluddin Perawironegoro, “Pentingnya Pendidikan Akhlak dalam Kehidupan Masyarakat Islam,” *Tadarus Tarbawy : Jurnal Kajian Islam dan Pendidikan* 5, no. 1 (Juni 2023): 38, <https://doi.org/10.31000/jkip.v5i1.8533>.

⁷¹ Emile Durkheim, *The Elementary Forms of Religious Life*, America, trans. oleh Karen E. Fields (New York: The Free Press, 1995), 44.

Menurut Durkheim, agama merupakan fakta sosial, yaitu kenyataan yang berada di luar individu namun memiliki kekuatan untuk memengaruhi dan mengarahkan perilaku individu. Agama tidak hanya dipahami sebagai hubungan personal antara manusia dengan Tuhan, melainkan juga sebagai sistem sosial yang mengatur nilai, norma, dan pola perilaku berdasarkan kepercayaan serta sentimen kolektif yang dimiliki oleh masyarakat.⁷² Dengan demikian, agama berfungsi sebagai pedoman moral yang mengikat anggota masyarakat secara sosial.

Berdasarkan pandangan tersebut, agama berperan penting dalam mempertahankan keteraturan sosial, memperkuat solidaritas sosial, serta menanamkan norma-norma moral kepada anggota masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, teori Durkheim relevan untuk memahami Undang-Undang Sultan Adam Tahun 1835 sebagai produk sosial yang memuat nilai-nilai keagamaan dan berfungsi mengatur kehidupan masyarakat Banjar.

Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Sultan Adam yang mengatur kewajiban ibadah, perilaku moral, dan kehidupan sosial menunjukkan bahwa hukum tersebut tidak hanya berfungsi sebagai aturan formal yang bersifat normatif, tetapi juga sebagai sarana internalisasi nilai-nilai agama dan pembentukan keteraturan sosial. Dengan demikian, Undang-Undang Sultan Adam Tahun 1835 dapat dipahami sebagai manifestasi dari kesadaran kolektif masyarakat Banjar yang berlandaskan

⁷² Emile Durkheim, *The Elementary Forms of Religious Life*, 9–10.

nilai-nilai Islam, yang berfungsi menjaga stabilitas sosial, membentuk moralitas masyarakat, serta memperkuat solidaritas sosial.

D. Hukum sebagai Pembentuk Budaya

Hukum merupakan norma yang mengatur kehidupan masyarakat dalam berbagai aspek untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan oleh penguasa. Dalam perspektif sosiologi, hukum tidak hanya dipahami sebagai seperangkat aturan, tetapi juga sebagai alat kontrol sosial yang membangun kerangka nilai dalam masyarakat melalui proses penegakan hukum.⁷³

Selain itu, hukum juga berfungsi sebagai rekayasa sosial (*social engineering*), yaitu penggunaan hukum secara sadar untuk membentuk dan mengarahkan perubahan masyarakat menuju kondisi yang diinginkan. Sebagai alat kontrol sosial, hukum bertugas menjaga pola perilaku masyarakat agar tetap sesuai dengan nilai yang diterima bersama. Adapun sebagai rekayasa sosial, hukum digunakan untuk mendorong perubahan perilaku masyarakat secara terencana.⁷⁴ Dengan demikian, hukum memiliki kekuatan dalam membentuk, menjaga, sekaligus mengubah perilaku kelompok masyarakat.

Dalam sistem hukum terdapat tiga sub-sistem, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum

⁷³ M. Abas dkk., *Sosiologi Hukum : Pengantar Teori-Teori Hukum dalam Ruang Sosial* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), 11.

⁷⁴ Riant Nugroho, *Public Policy 7: Dinamika Kebijakan Publik, Analisis Kebijakan Publik, Manajemen Politik Kebijakan Publik, Etika Kebijakan Publik*, 7 ed. (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2023), 98.

(*legal culture*). Budaya hukum merupakan kekuatan sosial yang terdiri atas nilai dan sikap masyarakat terhadap hukum. Budaya hukum dapat memengaruhi lahirnya suatu aturan sekaligus menentukan keberhasilan penerapannya dalam kehidupan sosial. Dalam hal ini, realitas sosial masyarakat dapat menjadi dasar terbentuknya hukum, sementara hukum yang diberlakukan juga dapat membentuk pola nilai dan sikap sosial masyarakat.⁷⁵ Oleh karena itu, terdapat hubungan timbal balik antara hukum dan budaya dalam kehidupan masyarakat.

Budaya hukum berproses seiring dengan perkembangan kebudayaan yang hidup dalam masyarakat. Budaya dimaknai sebagai pikiran, adat istiadat, dan kebiasaan yang berkembang serta sulit diubah. Unsur budaya meliputi perilaku, sikap, dan nilai yang dipelajari serta diwariskan dari generasi ke generasi.⁷⁶ Dengan demikian, budaya hukum dapat diartikan sebagai sikap individu atau kelompok dalam merespons hukum yang berlaku sesuai dengan nilai yang diyakini dalam masyarakat tersebut.

Lebih lanjut, Sjachran Basah memandang bahwa tujuan hukum dalam kehidupan masyarakat meliputi beberapa fungsi, yaitu: *pertama*, fungsi direktif, yaitu mengarahkan masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu sehingga tercipta keseimbangan, ketenangan, dan keadilan. *Kedua*, fungsi integratif, yaitu membangun kesepakatan antar unsur masyarakat

⁷⁵ Wahyu Prijo Djatmiko, *Budaya Hukum: dalam Masyarakat Pluralistik* (Yogyakarta: Penerbit Thafa Media, 2022), 5.

⁷⁶ Syafri Hariansah, "Analisis Implementasi Nilai-Nilai Budaya Hukum dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara: Studi Kritis Pendekatan Masyarakat, Budaya dan Hukum," *KRTHA BHAYANGKARA* 16, no. 1 (April 2022): 122–123, <https://doi.org/10.31599/krtha.v16i1.1000>.

berdasarkan prinsip yang sama. *Ketiga*, fungsi stabilitas, yaitu menjaga keseimbangan dan penyesuaian kehidupan sosial. *Keempat*, fungsi perfektif, yaitu melengkapi penyelenggaraan pemerintahan serta tindakan masyarakat. *Kelima*, fungsi korektif, yaitu memperbaiki penyimpangan yang terjadi baik pada masyarakat maupun lembaga peradilan.⁷⁷

Namun demikian, hukum tidak selalu berhasil membentuk budaya masyarakat. Suatu aturan hanya efektif apabila sejalan dengan nilai, kepercayaan, dan kebiasaan yang telah hidup dalam masyarakat. Apabila hukum tidak sesuai dengan budaya lokal, maka aturan tersebut cenderung hanya bersifat formal dan tidak diinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kondisi demikian, hukum tidak mampu membentuk budaya, melainkan hanya menjadi norma tertulis tanpa pengaruh nyata terhadap perilaku masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan hukum dalam membentuk budaya sangat dipengaruhi oleh kesesuaian antara substansi hukum dengan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat.

Masyarakat multikultural dapat tercipta melalui ideologi multikulturalisme, yaitu paham yang mengakui keberagaman kebudayaan dengan prinsip kesederajatan dalam berbagai aspek, termasuk hukum dan keadilan.⁷⁸

⁷⁷ Syafri Hariansah, "Analisis Implementasi Nilai-Nilai Budaya Hukum dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara: Studi Kritis Pendekatan Masyarakat, Budaya dan Hukum": 127.

⁷⁸ Aep Saepulloh dan A. Rusdiana, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar: Dasar-dasar Pengetahuan Sosial dan Konsep-konsep Budaya*, Revisi (Bandung: Penerbit Batic Press, 2021), 96–98.

Dengan demikian, Undang-Undang Sultan Adam tidak hanya berfungsi sebagai aturan tertulis, melainkan juga sebagai kontrol sosial dan rekayasa sosial dalam masyarakat Kesultanan Banjar. Pemberlakuan undang-undang tersebut selama kurang lebih dua puluh dua tahun menjadikannya tidak sekadar norma formal, tetapi juga membentuk kebiasaan sosial yang kemudian berkembang menjadi budaya masyarakat Banjar. Hal ini terlihat dari tetap ditaatinya nilai-nilai yang terkandung dalam undang-undang tersebut meskipun Kesultanan Banjar telah dihapuskan secara sepihak oleh pemerintah kolonial Belanda.

E. Hukum sebagai *Hidden Curriculum*

Dalam dunia pendidikan, kurikulum dipahami sebagai rancangan yang mencakup tujuan, isi, dan bahan pembelajaran yang disusun untuk mengarahkan proses pendidikan agar berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Namun demikian, kurikulum tidak hanya terbatas pada program pembelajaran formal yang tertulis dan dirancang secara institusional. Dalam praktik pendidikan, terdapat pula kurikulum yang bersifat tidak tertulis dan implisit, yang dikenal dengan istilah *hidden curriculum*.⁷⁹

Konsep ini pertama kali dikenalkan oleh Philip W. Jackson dalam bukunya *Life in Classrooms*. Jackson menjelaskan bahwa kehidupan di

⁷⁹ Amiruddin dkk., "Keterkaitan Pengembangan Kurikulum Dengan Kurikulum Sekarang," *Jurnal Penelitian, Pendidikan Dan Pengajaran: JPPP* 4, no. 1 (Maret 2023): 20, <https://doi.org/10.30596/jppp.v4i1.13612>.

kelas sebagai berikut.

“...*the crowds, the praise, and the power that combine to give distinctive a flavor to classroom life collectively form a hidden curriculum which each student (and teacher) must master if he is to make his way satisfactorily through the school.*⁸⁰” (...kerumunan, pujian, dan kekuasaan yang memberikan ciri khas pada kehidupan di kelas secara bersama-sama membentuk suatu kurikulum tersembunyi yang harus dikuasai oleh setiap siswa (dan guru) agar dapat menjalani kehidupan sekolah dengan baik.)

Jackson menjelaskan bahwa kehidupan di kelas tidak hanya dibentuk oleh materi pelajaran formal, tetapi juga oleh berbagai pengalaman sosial yang dialami peserta didik, seperti interaksi, struktur kekuasaan, sistem penghargaan, dan tuntutan kepatuhan. Seluruh pengalaman tersebut membentuk suatu kurikulum tersembunyi yang secara tidak langsung memengaruhi pembentukan sikap, nilai, dan karakter individu.

Berdasarkan karakteristik tersebut, hukum dapat dipahami sebagai salah satu bentuk *hidden curriculum*, karena bekerja melalui aturan, sanksi, dan praktik sosial yang dialami masyarakat secara berulang dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai yang terkandung dalam hukum tidak diajarkan melalui pembelajaran formal, tetapi diinternalisasikan melalui pengalaman sosial, kepatuhan, dan pembiasaan yang terus-menerus.

Pemahaman ini sejalan dengan konsep hukum progresif yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, yang memandang hukum tidak semata-mata sebagai kumpulan peraturan tertulis, melainkan sebagai perilaku manusia dalam mewujudkan keadilan, kemanusiaan, dan

⁸⁰ Phillip W. Jackson, *Life in Classrooms*, Resulted with New Introduction (New York: Teachers Collage Press, 1990), 34.

kesejahteraan. Dalam pandangan ini hukum hadir untuk manusia, bukan sebaliknya, sehingga manusia menjadi subjek utama yang memberi makna dan menghidupkan hukum dalam realitas sosial.⁸¹

Selain itu, konsep *Volksgeist* (jiwa bangsa) yang dikemukakan oleh Friedrich Carl von Savigny menegaskan bahwa hukum tidak diciptakan secara artifisial, melainkan tumbuh dan berkembang bersama nilai, keyakinan, serta praktik sosial masyarakatnya (*das Recht wird nicht gemacht, es ist und wird mit dem Volke*).⁸² Pandangan ini menunjukkan bahwa hukum mencerminkan nilai-nilai budaya dan moral masyarakat, serta berfungsi sebagai cerminan kesadaran kolektif yang hidup dalam kehidupan sosial.

Dalam konteks pendidikan, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol sosial, tetapi juga sebagai sarana pembiasaan (*habituation*). Kepatuhan terhadap aturan, penerapan sanksi, serta praktik keadilan dan musyawarah yang dilembagakan dalam sistem hukum membentuk pengalaman moral masyarakat. Pengalaman tersebut secara tidak langsung menanamkan nilai-nilai tertentu dalam diri individu, sehingga hukum berperan sebagai media pendidikan yang bekerja secara implisit.

Berdasarkan pemahaman tersebut, hukum dalam perspektif pendidikan Islam dapat berfungsi sebagai media internalisasi nilai-nilai pendidikan

⁸¹ Siti Malikhatun Badriyah, *Sistem Penemuan Hukum dalam Masyarakat Prismatic* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), 2.

⁸² Atip Latipulhayat, "Friedrich Karl von Savigny," *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 2, no. 1 (2015): 197, <https://doi.org/10.22304/pjih.v2n1.a12>.

Islam, yaitu akidah, ibadah, dan akhlak. Ketentuan hukum yang mengatur aspek keyakinan dan ibadah menanamkan nilai ketaatan kepada Allah Swt., sementara aturan hukum yang mengatur hubungan sosial membentuk sikap adil, jujur, tanggung jawab, serta penghormatan terhadap diri sendiri dan orang lain. Nilai-nilai tersebut tidak selalu diajarkan melalui pembelajaran formal, melainkan diinternalisasikan melalui pengalaman sosial dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Oleh karena itu, hukum dapat dipahami sebagai *hidden curriculum* yang memiliki peran penting dalam proses pendidikan nilai dalam masyarakat Islam.

Dalam perspektif pendidikan berbasis muatan lokal, *hidden curriculum* yang bersumber dari hukum lokal memiliki peran penting dalam mentransmisikan nilai-nilai budaya dan keagamaan masyarakat setempat. Hukum yang lahir dari tradisi lokal tidak hanya mencerminkan identitas budaya, tetapi juga menjadi sarana pewarisan nilai kepada generasi berikutnya melalui praktik sosial yang terus berlangsung. Dalam konteks sejarah kebudayaan Islam, keberadaan hukum lokal yang bernuansa Islam dapat dijadikan sebagai sumber pembelajaran yang menghubungkan peserta didik dengan realitas sejarah daerahnya. Dengan demikian, hukum tidak hanya berfungsi sebagai aturan sosial, tetapi juga sebagai *hidden curriculum* berbasis muatan lokal yang memuat nilai-nilai pendidikan Islam dan menjadi bagian dari pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam yang kontekstual.

F. Terjemah dan Makna Undang-Undang Sultan Adam 1835

Data dalam penelitian ini bersumber dari UUSA 1835, yang berupa teks hukum beraksara latin dan berbahasa Banjar. Naskah tersebut dimuat oleh Kiai Amir Hasan Bondan dalam karyanya yang berjudul *Suluh Sedjarah Kalimantan*.

Penelitian ini berfokus pada Perkara 1, 2, 3, 5, 9, 10, 20, 21, 22, dan 25. Kriteria pemilihan ditentukan berdasarkan kandungan normatif yang merefleksikan nilai-nilai pendidikan Islam, terutama dalam aspek akidah, ibadah, dan akhlak. Untuk memudahkan analisis, pemetaan perkara-perkara tersebut disajikan dalam bentuk tabel. Tabel ini selanjutnya dijadikan landasan untuk pembahasan dan analisis yang lebih mendalam pada bab berikutnya.

Tabel 4.1 Isi, Terjemah dan Makna Perkara 1, 2, 3, 5, 9, 10, 20, 21, 22, dan 25 UUSA 1835.

NO	Perkara UUSA 1835	Isi	Terjemahan	Makna
1.	Perkara 1	<i>Adapun perkara jang pertama ku suruhkan sekalian rakyatku laki-laki dan bini-bini berichtiqad ahlal-Sonnat Waldjamaat dan djangan</i>	Adapun perkara yang pertama, ku perintahkan kepada rakyatku laki-laki dan perempuan ber-itiqad <i>ahlusunnah wal jamaah</i> dan jangan ada	Sultan memerintahkan seluruh masyarakat Kesultanan Banjar yang beragama Islam untuk ber- <i>i'tiqad Ahlusunnah wal Jamaah</i> dan melarang menganut <i>i'tiqad ahli bid'ah</i> .

NO	Perkara UUSA 1835	Isi	Terjemahan	Makna
		<p><i>ada soorang berichtiqad dengan ichtiqad ahlalbidaat maka siapa jang terdengar orang jang berichtiqad lain daripada ichtiqad ahlal-sonnat wal djamaat ku suruh bepadah kepada hakimnja dan hakim itu memeriksanya lamun banar salah ichtiqadnya marika itu kusuruhkan hakim itu menobatan dan mengajari ichtiqad jang betul lamun angganinja deri pada tobat bepadah hakim itu kajah diaku.</i></p>	<p>yang ber-itiqad <i>ahlalbidaat</i>, maka siapa yang terdengar orang yang ber-itiqad bukan itiqad <i>ahlusunnah wal jamaah</i> aku perintahkan untuk menyampaikan kepada hakimnya dan hakim itu memeriksanya. Jika terbukti itiqadnya salah, maka ku perintahkan hakim itu membuatnya bertobat dan mengajari itiqad yang betul. Apabila dirinya tidak mau bertobat, maka laporkanlah kepadaku.</p>	<p>Apabila terdapat masyarakat yang menganut <i>i'tiqad selain Ahlusunnah wal Jamaah</i>, maka diperintahkan untuk melaporkannya kepada hakim. Selanjutnya, hakim memeriksa kebenaran <i>i'tiqad</i> yang dianut. Jika terbukti keliru, hakim berkewajiban membimbing yang bersangkutan untuk bertobat. Namun, apabila yang bersangkutan tidak bersedia bertobat, maka perkaranya dilaporkan kepada Sultan.</p>
2.	Perkara 2	<p><i>Perkara jang kedua tiap-tiap tetuha kampung kusuruhkan baoelah langgar supaya didirikan</i></p>	<p>Perkara yang kedua, setiap <i>tetuha kampung</i> ku perintahkan membangun <i>langgar</i> supaya mereka beserta “anak buahnya”</p>	<p>Sultan memerintahkan setiap <i>tetuha kampung</i> untuk membangun <i>langgar</i> sebagai tempat ibadah. <i>Tetuha kampung</i></p>

NO	Perkara UUSA 1835	Isi	Terjemahan	Makna
		<i>marika itoe sembahjang bardjamaat pada tiap-tiap waktu dengan sekalian anak boeahnja dan kusuruhkan meraka itu membawai anak-anak buahnja sembahjang bardjamaat dan sembahjang djoemaat pada tiap djoemaat lamoen ada njang anggan padahakan kajah diaku.</i>	mendirikan shalat berjamaah setiap waktu dan ku perintahkan mereka itu mengajak “anak buahnya” shalat Jum’at pada tiap Jum’at. Jika ada yang tidak mau mengikuti perintahku, maka laporkanlah kepadaku.	tersebut diperintahkan untuk mengajak anak buahnya mendirikan shalat fardhu berjamaah pada setiap waktu serta melaksanakan shalat Jum’at. Apabila terdapat pihak yang enggan melaksanakan perintah tersebut, maka hal itu dilaporkan kepada Sultan.
3.	Perkara 3	<i>Perkara jang ketiga tiap-tiap tetuha kampung kusuruhkan memadahi anak buahnja dengan bermuapaqat, istimewa lagi antara baqarabat supaja djangan djadi banjak bitjara dan perbantahan.⁸³</i>	Perkara yang ketiga, setiap tetuha kampung ku perintahkan untuk menyampaikan pada “anak buahnya” bermufakat, khususnya diantara kerabat supaya jangan jadi banyak bicara dan perbantahan.	Sultan memerintahkan tetuha kampung untuk menyampaikan kepada anak buahnya agar menyelesaikan persoalan dengan cara bermufakat, terutama di antara kerabat, sehingga tidak terjadi banyak pembicaraan dan

⁸³ Kiai Amir Hasan Bondan, *Suluh Sedjarah Kalimantan*, 151.

NO	Perkara UUSA 1835	Isi	Terjemahan	Makna
				perbantahan di masyarakat.
4.	Perkara 5	<i>Perkara jang kalima tiada kubarikan sekalian orang menikahkan prampuan dengan taqlid kepada madshab jang lain deri pada jang madshab sjafei maka siapa-siapa jang sangat berhadjat bertaqlid pada menikahkan prampuan itu bapadah kajah diaku.</i>	Perkara yang kelima, tidak aku perbolehkan orang menikahkan anak perempuan dengan taqlid kepada mazhab yang lain daripada mazhab Syafi'I, maka siapapun yang sangat ingin bertaqlid menikahkan perempuan itu laporkanlah kepadaku.	Sultan tidak memperbolehkan pelaksanaan pernikahan anak perempuan dilakukan dengan mengikuti (taqlid) mazhab selain mazhab Syafi'i. Apabila terdapat pihak yang sangat berkehendak melaksanakan pernikahan tersebut dengan mengikuti mazhab lain, maka diwajibkan untuk melaporkannya kepada Sultan.
5.	Perkara 9	<i>Perkara jang kasembilan siapa-siapa jang berhukum tiada kuberikan masuk pada radja-radja atawa mantri atawa pambakal atawa panakawan.</i>	Perkara yang kesembilan, siapapun yang terlibat urusan hukum tidak boleh menghubungi raja-raja, mentri, pambakal, ataupun panakawan.	Sultan memerintahkan pihak-pihak yang sedang berperkara tidak diperkenankan menghadap atau berhubungan dengan raja-raja, mantri, pambakal, maupun panakawan dalam proses penyelesaian perkara hukum.
6.	Perkara 10	<i>Perkara jang kasepuluh sekalian hakim-</i>	Perkara yang kesepuluh apabila hakim-	Sultan memerintahkan kepada para hakim

NO	Perkara UUSA 1835	Isi	Terjemahan	Makna
		<i>hakim lamun sudah habis priksaannja kadua pehaq perkara dahawa dan djawab dan saksi dan djarah mendjarah kusuruhkan mupaqat memutuskan itu lawan Chalipahnja dan tuan lurahnja.⁸⁴</i>	hakim telah selesai memeriksa kedua pihak yang berperkara dengan mengajukan tanya-jawab dan saksi, maka ku perintahkan untuk mufakat memutuskan hukuman dengan khalifahny dan tuan lurahnja.	jika telah selesai memeriksa kedua pihak yang berperkara melalui proses tanya jawab, saksi, dan bukti, maka para hakim tersebut diperintahkan untuk memutuskan perkara secara mufakat bersama khalifah dan tuan lurah.
7.	Perkara 20	<i>Perkara jang kaduapuluh sekalian benuwa tiap-tiap tetuha kampung kusuruhkan mendjaga malihat bulan pada tiap-tiap awal bulan Ramadhan dan achirnja dan tiap-tiap awal bulan hadji dan awal bulan mulud maka siapa siapa jang melihat bulan lekas-lekas bepadah</i>	Perkara yang keduapuluh, sekalian benua para tetuha kampung kuperintahkan menjaga dan melihat bulan pada tiap awal bulan Ramadhan dan akhirnya, tiap awal bulan haji dan awal bulan mulud maka siapapun yang melihat bulan lekas laporkan kepada hakimnya lekas hakim bepadah	Sultan memerintahkan kepa setiap tetuha kampung untuk melaporkan kepada hakim jika melihat awal dan akhir bulan Ramadhan, awal bulan haji dan awal bulan mulud (bulan kelahiran Rasulullah Saw). Kemudian hakim diminta melapor kepada Sultan dan menyebarkan ke setiap wilayah yang dilaluinya terkait melihat awal maupun akhir

⁸⁴ Kiai Amir Hasan Bondan, *Suluh Sedjarah Kalimantan*, 152.

NO	Perkara UUSA 1835	Isi	Terjemahan	Makna
		<i>kajah hakimnja supaja hakimnja lekas bepadah kajah diaku maka mana benua jang dilaluinja ilir itu ikam chabari semuwanja.</i>	kepadaku maka setiap benua yang dilaluinya ilir itu ikam kabari semuanya.	bulan-bulan tersebut.
8.	Perkara 21	<i>Perkara jang keduapuluh satu tiap-tiap kampung kalau ada perbantahan isi kampungja ija itu tetuha kampungja kusuruhkan membitjarakan mupaqat-mupaqat lawan jang tuha-tuha kampungnja itu lamun tiada djuga dapat membitjarakan ikam bawa kepada hakim.</i>	Perkara yang keduapuluh satu setiap kampung kalau ada berselisih paham, para tetuha kampungnya ku perintahkan untuk membicarakan persoalan tersebut secara mufakat. Apabila tidak dapat titik temu pembicaraan itu, maka laporkan kepada hakim.	apabila terjadi perselisihan di suatu kampung, para tetuha kampung diperintahkan untuk membicarakan dan menyelesaikan persoalan tersebut secara mufakat. Apabila penyelesaian melalui mufakat tidak mencapai kesepakatan, maka perkara tersebut dilaporkan kepada hakim.
9.	Perkara 22	<i>Perkara jang keduapuluh dua sekalian orang jang berhubungan jang telah dihukumkan oleh hakim-hakim tiada kuberikan lari</i>	Perkara yang keduapuluh dua semua orang yang berhubungan dengan orang yang di terlibat hukum dan telah dijatuhi hukuman oleh	Perkara ini melarang orang yang telah divonis hakim untuk meminta bantuan hukum pada orang lain atau menggunakan kenalan dekat atau kerabat Kerajaan

NO	Perkara UUSA 1835	Isi	Terjemahan	Makna
		<i>kepada siapa-siapa jang mengea-i orang jang dihukumkan hakim itu mana-mana orang jang anggan dari pada printahku ini maka lari djua ija kepada siapa-siapa aku hukumkan.</i> ⁸⁵	para hakim tidak diperbolehkan melarikan diri atau berlindung kepada siapa pun. Barang siapa yang melanggar perintah ini dan tetap melarikan diri kepada siapa pun, maka dia tetap dijatuhi hukuman.	untuk meringankan atau membebaskannya.
10.	Perkara 25	<i>Perkara jang keduapuluh lima mana-mana laki-laki jang berbinie budjang kamudian maka manda'wa lakinja itu akan bininja tiada bedara serta diwantar-wantarkanja kepada setengah manusia jang djadie aib parampuan itu jaitu bapadah kajah diaku karenainja menda'wa</i>	Perkara yang keduapuluh lima, apabila seorang laki-laki menikahi seorang perempuan yang masih gadis, kemudian laki-laki tersebut menuduh istrinya tidak perawan dan menyebarkan tuduhan itu kepada sebagian orang sehingga menjadi aib bagi perempuan tersebut,	apabila seorang laki-laki menikahi seorang perempuan yang masih gadis, kemudian menuduh perempuan tersebut tidak perawan tanpa disertai saksi dan menyebarkan tuduhan tersebut kepada orang-orang di sekitarnya sehingga mencemarkan kehormatan perempuan itu, maka perbuatan tersebut wajib dilaporkan dan

⁸⁵ Kiai Amir Hasan Bondan, *Suluh Sedjarah Kalimantan*, 153.

NO	Perkara UUSA 1835	Isi	Terjemahan	Makna
		<i>dengan tiada saksi.</i> ⁸⁶	sedangkan tuduhan itu dilakukan tanpa saksi, maka perkara tersebut harus dilaporkan dan dihadapkan kepada Sultan.	dihadapkan kepada Sultan untuk diproses lebih lanjut.

Berdasarkan Tabel 4.1 di atas, dapat diketahui bahwa UUSA 1835 tidak hanya memuat ketentuan hukum Islam, tetapi juga mengakomodasi hukum adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Kesultanan Banjar. Hal ini tampak dari keterlibatan tetuha kampung dalam berbagai perkara, khususnya dalam penyelesaian persoalan sosial dan keagamaan di tingkat masyarakat.

Peran tetuha kampung memiliki kedudukan yang sangat penting dalam masyarakat adat, karena mereka berfungsi sebagai pemimpin informal yang memahami kondisi sosial, hubungan kekerabatan, serta nilai-nilai lokal yang dianut masyarakat setempat. Dalam konteks Undang-Undang Sultan Adam, tetuha kampung berperan sebagai perpanjangan tangan Sultan dalam menerapkan hukum sekaligus sebagai mediator sosial yang mengedepankan musyawarah dan mufakat sebelum suatu perkara dibawa ke ranah peradilan

⁸⁶ Kiai Amir Hasan Bondan, *Suluh Sedjarah Kalimantan*, 154.

formal. Dengan demikian, tetuha kampung menjadi aktor kunci dalam menjaga harmoni sosial serta mencegah terjadinya konflik yang berkepanjangan di tengah masyarakat.

Keterlibatan tetuha kampung juga menunjukkan bahwa penerapan hukum dalam Kesultanan Banjar tidak bersifat represif, melainkan dialogis. Hukum Islam yang ditetapkan oleh Sultan tidak serta-merta meniadakan adat yang telah mengakar, tetapi berdialog dengan nilai-nilai adat tersebut agar dapat diterima dan diinternalisasikan secara efektif oleh masyarakat. Melalui mekanisme ini, nilai-nilai Islam seperti musyawarah, keadilan, tanggung jawab sosial, dan penghormatan terhadap sesama yang ditanamkan secara bertahap dalam kehidupan masyarakat.

Adanya ruang dialog antara masyarakat, tetuha kampung, dan pemerintah menunjukkan bahwa hukum berfungsi sebagai sarana pendidikan sosial. Proses ini menanamkan nilai penghargaan terhadap pilihan individu, tanggung jawab moral, serta kesadaran kolektif dalam menaati norma agama dan adat. Dengan demikian, UUSA 1835 tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengendalian sosial, tetapi juga sebagai media internalisasi nilai-nilai pendidikan Islam dalam kehidupan masyarakat Kesultanan Banjar.

G. Analisis Tematik Nilai Akidah, Ibadah dan Akhlak

Analisis tematik dalam penelitian ini didasarkan pada konsep nilai-nilai pendidikan Islam yang telah diuraikan pada Bab II, yaitu nilai akidah,

ibadah, dan akhlak sebagai satu kesatuan yang saling berkaitan dalam membentuk pribadi muslim yang utuh. Ketiga nilai tersebut menjadi kerangka analisis utama dalam mengkaji kandungan Undang-Undang Sultan Adam Tahun 1835.

Nilai akidah merupakan nilai dasar yang berkaitan dengan keyakinan kepada Allah Swt., dan kemurnian tauhid. Dalam konteks Undang-Undang Sultan Adam, nilai akidah tercermin dalam ketentuan-ketentuan yang menegaskan keharusan berpegang pada ajaran Islam dan menjaga keimanan masyarakat dari penyimpangan akidah.

Nilai ibadah berkaitan dengan ketaatan dan penghambaan manusia kepada Allah Swt., Nilai ini terbagi menjadi dua bentuk, yaitu ibadah *mahdah* dan ibadah *ghairu mahdah*. Ibadah *mahdah* adalah bentuk ibadah yang tata cara, waktu, dan ketentuannya telah ditetapkan secara rinci dalam Al-Qur'an dan Sunnah, seperti shalat, puasa, dan zakat. Adapun ibadah *ghairu mahdah* merupakan bentuk pengabdian yang tidak diatur secara rinci pelaksanaannya, namun bernilai ibadah apabila diniatkan karena Allah Swt., dan bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan dalam hubungan antar sesama manusia.

Nilai akhlak berkaitan dengan pembentukan karakter, sikap, dan perilaku manusia dalam kehidupan pribadi maupun sosial. Dalam Undang-Undang Sultan Adam, nilai akhlak tercermin dalam ketentuan yang

mengatur etika sosial, tanggung jawab individu, keadilan, serta upaya menjaga keharmonisan kehidupan bermasyarakat.

Berdasarkan kerangka tersebut, analisis terhadap perkara-perkara dalam Undang-Undang Sultan Adam dilakukan dengan mengelompokkan setiap ketentuan ke dalam nilai akidah, ibadah, dan akhlak. Pendekatan ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana nilai-nilai pendidikan Islam diinternalisasikan melalui regulasi hukum dan praktik sosial pada masa Kesultanan Banjar.

Tabel 4.2 Analisis Nilai Akidah, Ibadah dan Akhlak dalam UUSA 1835.

Perkara	Kalimat yang Menunjukkan Nilai Pendidikan Islam	Bentuk Nilai Pendidikan
Akidah		
Perkara 1	<i>...ku suruhkan sekalian rakjatku laki-laki dan bini-bini berichtiqad ahlal-Sonnat Waldjamaat...</i>	Berpegang pada tauhid yang benar.
Ibadah		
Perkara 1	<i>...dan hakim itu memeriksanya lamun banar salah ichtiqadnya marika itu kusuruhkan hakim itu menobatkan dan mengadjari ichtiqad jang betul</i>	<i>Ibadah ghairu mahdah</i> berupa perintah ajakan dan ajaran untuk kembali pada I'tiqad yang benar.
Perkara 2	<i>...kampung kusuruhkan baoelah langgar supaja didirikan marika itoe sembahjang bardjamaat pada tiap-tiap waktu dengan sekalian anak boeahnja dan kusuruhkan meraka itu membawai anak-anak buahnja sembahjang</i>	<i>Ibadah mahdah</i> tercermin dari perintah melaksanakan shalat fardhu lima waktu dan shalat Jum'at. Adapun <i>ibadah ghairu mahdah</i> berupa membangun <i>langgar</i> sebagai tempat ibadah dan ajakan dalam

Perkara	Kalimat yang Menunjukkan Nilai Pendidikan Islam	Bentuk Nilai Pendidikan
	<i>bardjamaat dan sembahjang djoemaat pada tiap djoemaat...</i>	kebaikan berupa tetuha kampung mengajak masyarakat sekitarnya untuk melaksanakan shalat berjamaah.
Perkara 3	<i>...tiap-tiap tetuha kampung kusuruhkan memadahi anak buahnja dengan bermuapaqat, istimewa lagi antara baqarabat...</i>	<i>Ibadah ghairu mahdah</i> berupa perintah tiap orang bermufakat terkhusus antar kerabat
Perkara 5	<i>...tiada kubarikan sekalian orang menikahkan prampuan dengan taqlid kepada madshab jang lain deri pada jang madshab sjafei</i>	<i>Ibadah ghairu mahdah</i> berupa pernikahan
Perkara 20	<i>...tiap-tiap tetuha kampung kusuruhkan mendjaga malihat bulan pada tiap-tiap awal bulan Ramadhan dan achirnja dan tiap-tiap awal bulan hadji...</i>	<i>Ibadah Mahdah</i> berupa penentuan waktu awal dan akhir bulan Ramadhan serta awal bulan haji melalui pengamatan hilal, sebagai dasar pelaksanaan ibadah puasa dan ibadah haji sesuai ketentuan syariat Islam.
Perkara 21	<i>...tiap-tiap kampung kalau ada perbantahan isi kampungja ija itu tetuha kampungja kusuruhkan membitjarakan mupaqat-mupaqat lawan jang tuha-tuha kampungnja itu...</i>	<i>Ibadah ghairu mahdah</i> berupa musyawarah mufakat dalam menyelesaikan perselisihan di kampungnya
Akhlak		
Perkara 1	<i>...hakim itu memeriksanja lamun banar salah ichtiqadnya marika itu kusuruhkan hakim itu menobatan dan mengadjari ichtiqad jang betul lamun anggapan inja deri pada tobat bepadah hakim itu kajah diaku.</i>	Tanggung jawab <i>ulil amri</i> dalam menjaga kemurnian iman masyarakatnya serta pembinaan hakim terhadap orang yang berpaham ahli bidaah

Perkara	Kalimat yang Menunjukkan Nilai Pendidikan Islam	Bentuk Nilai Pendidikan
Perkara 2	...dan kusuruhkan meraka itu membawai anak-anak buahnja sembahjang bardjamaat dan sembahjang djoemaat pada tiap djoemaat...	Peran orang yang lebih tua mengajak dalam kebaikan berupa melaksanakan shalat berjamaah
Perkara 9	...siapa-siapa jang berhukum tiada kuberikan masuk pada radja-radja atawa mantri atau pambakal atau panakawan...	Keadilan dan netralitas dalam proses hukum
Perkara 10	...hakim-hakim lamun sudah habis priksaannja kadua pehaq perkara dahawa dan djawab dan saksi dan djarah mendjarah kusuruhkan mupaqat memutuskan itu lawan Chalipahnja dan tuan lurahnja ...	Keadilan hukum melalui pemeriksaan kedua pihak sebelum putusan
Perkara 20	...maka siapa siapa jang melihat bulan lekas-lekas bepadah kajah hakimnja supaja hakimnja lekas bepadah kajah diaku maka mana benua jang dilaluinja ilir itu ikam chabari semuwanja.	Sikap kejujuran dan tanggung jawab dalam memberikan kesaksian mengenai terlihatnya hilal kepada hakim.
Perkara 21	...tiap-tiap kampung kalau ada perbantahan isi kampungja ija itu tetuha kampungja kusuruhkan membitjarakan mupaqat-mupaqat lawan jang tuha-tuha kampungnja itu lamun tiada djuga dapat membitjarakan ikam bawa kepada hakim...	Menghargai keputusan musyawarah dan kewenangan tetuha kampung
Perkara 22	...sekalian orang jang berhubungan jang telah dihukumkan oleh hakim-hakim tiada kuberikan lari kepada siapa-siapa jang mengea-i orang jang dihukumkan hakim itu mana-mana orang jang anggan dari pada printahku ini	Ketaatan pada hukum yang berlaku dan penghormatan terhadap putusan hakim

Perkara	Kalimat yang Menunjukkan Nilai Pendidikan Islam	Bentuk Nilai Pendidikan
	<i>maka lari djua ija kepada siapa-siapa aku hukumkan.</i>	
Perkara 25	<i>...mana-mana laki-laki jang berbinie budjang kamudian maka manda'wa lakinja itu akan bininja tiada bedara serta diwantar-wantarkanja kepada setengah manusia jang djadie aib parampuan itu jaitu bapadah kajah diaku karenainja menda'wa dengan tiada saksienja.</i>	Larangan menuduh tanpa saksi dan perlindungan kehormatan perempuan

Berdasarkan Tabel 4.2 nilai akidah tampak pada penegasan i'tiqad *Ahlussunnah wal Jama'ah* sebagai dasar keyakinan masyarakat. Nilai ibadah tercermin melalui pengaturan ibadah *mahdah*, seperti shalat berjamaah, shalat Jum'at, penentuan waktu awal-akhir bulan Ramadhan, dan awal bulan haji, serta ibadah *ghairu mahdah*, seperti pernikahan, musyawarah mufakat, dan pembinaan keagamaan di tingkat masyarakat.

Sementara itu, nilai akhlak menonjol dalam pengaturan sikap moral dan sosial masyarakat, seperti ketaatan terhadap hukum, keadilan dalam proses peradilan, tanggung jawab pemimpin, serta perlindungan terhadap kehormatan individu, khususnya perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa UUSA 1835 tidak hanya berfungsi sebagai aturan hukum, tetapi juga sebagai sarana pendidikan sosial yang membentuk karakter religius dan bermoral masyarakat Kesultanan Banjar.